



P E N E T A P A N

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register 003/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 4 Januari 2017 dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah sah dengan Kamiran bin Kasan Senen di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/III/15/72, tanggal 9 Juni 1972 selanjutnya telah hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai seorang anak pun, namun memiliki 1 (satu) orang anak angkat yang bernama: **ANAK PEMOHON** berdasarkan penetapan No:1/Pdt.P/ 2005/PN.Kb.Mn tertanggal 21 Pebruari 2005;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2013 suami dari Pemohon meninggal dunia di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dikarenakan sakit;
3. Bahwa almarhum dari suami Pemohon semasa hidupnya mempunyai penghasilan yang belum diambil dan disimpan di Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Madiun dan Bank BRI Tbk Kantor Unit Kajang Kabupaten Madiun;
4. Bahwa oleh karena suami dari Pemohon telah meninggal dunia, maka dibutuhkan Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
5. Bahwa untuk mewakili almarhum suami Pemohon (Kamiran bin Kasan Senen) untuk mengambil uang di Bank Mandiri, Tbk Kantor Cabang Madiun dan Bank BRI, Tbk Kantor unit Kajang Kabupaten Madiun, maka pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Kamiran bin Kasan Senen (Suami dr Pemohon);
6. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Kamiran bin Kasan Senen (suami Pemohon);
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dengan memberikan penjelasan perihal ketentuan serta hak-hak ahli waris menurut hukum waris Islam;

Bahwa di depan sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519145204580001 atas nama Lami (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 3519145204580001 atasnama Lami (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 88/III/15/72 diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 024/IKFSMU/XII/2016, tertanggal 3 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/472/402.404.10/2016, tertanggal 2 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, tanpa meterai cukup (P.5);

B. Saksi :

1. Suwarno bin Amat Sumiran, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pucangrejo, RT.17 RW.08, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Kamiran menikah pada tahun 1972;

Hlm. 3 dari 9 hlm, Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan tetapi memiliki seorang anak angkat bernama Dhea Retno Anggraini;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Desember 2016;
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya beragama Islam sampai meninggal;
 - Bahwa kedua orangtua dari alm. Kamiran telah lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah mendengar alm. Kamiran memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Madiun dan BRI Unit Kajang;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengambil tabungan alm. Kamiran dan syaratnya harus mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;
2. Binti Azizah binti Abi Muslih, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pucangrejo, RT.17 RW.08, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Kamiran menikah pada tahun 1972;
 - Bahwa selama menikah mereka belum dikaruniai keturunan tetapi memiliki seorang anak angkat bernama Dhea Retno Anggraini;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Desember 2016;
 - Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya beragama Islam sampai meninggal;
 - Bahwa kedua orangtua dari alm. Kamiran telah lebih dulu meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernah mendengar alm. Kamiran memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Madiun dan BRI Unit Kajang;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengambil tabungan alm. Kamiran dan syaratnya harus mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama ;

Bahwa di depan sidang, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya memohon penetapan Majelis;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Kamiran bin Kasan Senen untuk keperluan kelengkapan persyaratan mengurus uang tabungan atas nama pewaris pada Bank Mandiri Cabang Madiun dan BRI Unit Kajang;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana disebutkan dalam Duduk Perkara, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lami (Pemohon), telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, sehingga termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga sedang bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, masing-masing telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti-bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat berisi keterangan bahwa Pemohon terdaftar dalam bukti P.2 dengan status sebagai istri dari Kamiran telah bersesuaian dengan bukti P.3 yang menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Kamiran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian dikeluarkan oleh RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR., dan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Kamiran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Desa Pucangrejo tidak bermeterai cukup, sehingga tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil tidak bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Lami (Pemohon) adalah istri sah dari Kamiran;
- Bahwa Kamiran telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Desember 2016;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia Kamiran beragama Islam dengan tidak meninggalkan anak atau orangtua;
- Bahwa pada saat Kamiran meninggal dunia Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Kamiran meninggalkan uang tabungan pada Bank Mandiri Cabang Madiun dan BRI Unit Kajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ahli waris terdiri dari dua kelompok yakni kelompok menurut hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, nenek, dan kelompok menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah nyata bagi Majelis bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Kamiran, hal mana telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 seperti terurai dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh sebab permohonan tersebut mempunyai alasan serta kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan mengurus uang tabungan atas nama Kamairan pada bank Mandiri Cabang Madiun dan BRI Unit Kajang, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara *volunter*, maka sesuai Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) sebagai ahli waris dari almarhum **AYAH PEMOHON ASLI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H., sebagai Ketua Majelis, Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I., dan Drs. H. Munirul Ikhwani, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Ghulam Muhammady, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ikhwani, M.H.I.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ghulam Muhammady, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.171.000,-

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan. No. 003/Pdt.P/2017/PA.Kab. Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)